

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 6

Tahun 1993

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan agar dapat lebih terarah, meningkat dan berkembang, dipandang perlu adanya lembaga yang secara fungsional melaksanakan tugas membantu Walikota Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pendapatan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan pada hurup a dan b di atas, serta untuk memenuhi tuntutan nyata di lapangan, maka perlu membentuk Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48/Men.Kes/SK/SKS/II/1988 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/1993 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Bappeda dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Bagian Kedua

K e d u d u k a n

Pasal 3

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oeh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I V
P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan Dinas bersumber dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, APBD Tingkat I Jawa Barat dan APBN serta sumber-sumber lainnya yang sah.

B A B V
K E T E N T U A N L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

TANGERANG, 7 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Cap Ttd

H. TJASTA SURYADI

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Cap Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor TanggalSeri

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM

NIP. 480 067 781